

Globethics Repository



Maslahah Sebagai Tujuan Etika Bagi Pelaku Bisnis Islam

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Preprint
Authors	Hastriana, Anna Zakiyah
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-16 21:24:59
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/186461

***Maslahah* Sebagai Tujuan Etika bagi Pelaku Bisnis Islam**

Oleh: Anna Zakiyah Hastriana, S.HI.*

Abstract

In economics explained that business will make people feel more prosperous. However, this is not necessarily obtained by maximizing profits as do the business but will have to understand and apply the value of ethics (Islam) that will not be separated in business activities. Ethical boundaries that have been made will have an impact on the achievement *masalah* (essentially welfare) to achieve *falah*. The bottom line is that it contains benefits and blessings not only by individuals but also by a group of people.

Keyword: business, Islamic ethics, and *masalah*.

Pendahuluan

Dewasa ini timbul keprihatinan dengan berkembangnya realita dalam cara-cara bisnis yang tidak etis. Bahkan ada anggapan bahwa praktik bisnis yang tidak etis itu merupakan sesuatu yang sah jika ingin meraih profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai prinsip ekonomi. Kenyataan membuktikan bahwa lingkup kegiatan bisnis tidak hanya menyangkut lingkup ekonomi murni, melainkan menyentuh juga aspek-aspek manusiawi dan etika.

Bisnis yang merupakan aktivitas maupun entitas yang memiliki sistem dan struktur yang baku menjadi proses kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Karena itu, kemudian muncul pandangan-pandangan bahwa bisnis dimitoskan sebagai pengejar maksimalisasi keuntungan dan sebagai permainan atau arena kompetisi di mana kemenangan menjadi tujuan utama.¹

Rusaknya citra bisnis seperti gambaran di atas adalah akibat adanya pandangan yang salah yaitu pandangan praktis dan bukan pandangan ideal. Pandangan praktis melihat bisnis sebagai suatu kegiatan *profit making* semata, bahkan laba dianggap sebagai satu-satunya tujuan pokok bisnis. Lain halnya dengan pandangan ideal, yaitu melakukan kegiatan bisnis

¹ Baca Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 16.

karena dilatarbelakangi oleh idealisme yang luhur. Menurut pandangan ini, bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dasar pemikiran mereka adalah pertukaran timbal balik secara fair, di antara pihak-pihak yang terlibat. Maka yang ingin ditegakkan adalah keadilan kumulatif dan keadilan tukar-menukar yang sebanding. Pandangan bisnis ideal, bisnis yang baik selalu memiliki misi tertentu yang luhur dan tidak sekedar mencari keuntungan.² Pandangan seperti inilah yang kemudian memasukkan unsur etika ke dalam ranah bisnis.

Namun dalam kenyataan, seperti yang dinyatakan oleh Suseno bahwa pandangan pelaku bisnis adalah prinsip ekonomi yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, yang mendorong pebisnis melakukan praktik bisnis yang curang. Berbagai cara ditempuh untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Diversifikasi bisnis, usaha monopoli dan hak istimewa dari pemerintah banyak dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bahkan kadang-kadang menekan biaya produksi serendah mungkin dengan mengabaikan hak-hak pekerja, jaminan sosial, keselamatan kerja dan ketentuan upah minimum. Oleh karena itu penerapan konsep bisnis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tampak masih jauh dari harapan.³

Sedangkan menurut Nugroho, perkembangan bisnis yang begitu pesat seringkali memaksa pelaku bisnis demi mengejar keuntungan bersinggungan dengan masalah etika, meskipun tanpa harus melanggar hukum dan peraturan. Di dalam praktik bisnis tidak ada seorang pebisnis pun yang ingin menderita rugi, karena laba merupakan basis kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, terkadang pandangan pebisnis sering dihadapkan pada suatu

² <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/drs-moerdiyanto-mpd/etika-bisnis-07.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2011.

³ *Ibid.*

dilema antara pilihan berbisnis dengan orientasi profit atau berbisnis secara etis. Sedangkan pilihan lain yaitu bisnis yang berorientasi profit sekaligus etis, yang selama ini sepertinya sulit dilakukan, sebab kedua hal tersebut lebih sebagai pilihan orientasi yang *mutually exclusive* atau saling menghilangkan dan tidak sejalan satu dengan lainnya. Apabila laba yang sebesar-besarnya yang ingin dicapai, maka kemungkinan harus mengabaikan etika, sebaliknya jika lebih mengutamakan etika maka mustahil diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan ketika bisnis secara etis masih sejalan dengan orientasi profit karena biayanya tidak besar maka kemungkinan pelaku bisnis masih bersedia berbisnis secara etis. Namun jika harus dihadapkan pada pilihan yang dilematis antara profit dan etika, maka fenomena yang ada memaksa pebisnis pada pilihan yang mengutamakan profit, karena keuntungan mutlak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnisnya.

Perkembangan selanjutnya, hubungan antara bisnis dan etika, keduanya tidak dapat dicampuradukkan menjadi satu-kesatuan. Antara bisnis dan etika tidak ada kaitan apapun dan karena itu merupakan kekeliruan kalau kegiatan bisnis dinilai dengan menggunakan tolak ukur moral atau etika. Pandangan seperti inilah yang kemudian disebut dengan bisnis immoral.⁴ Namun, adapula pandangan yang menganggap bahwa bisnis perlu dihindari karena ia tidak memiliki sisi moral, pandangan ini menyebutnya bisnis adalah kegiatan amoral.⁵

Karena pandangan-pandangan itulah maka antara bisnis dan etika dianggap dua bidang yang berbeda. Beberapa nilai moral yang sejalan dengan etika bisnis seperti toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, religiusitas dipandang sebagai nilai-nilai oleh kaum manager yang kurang berhasil. Sebaliknya nilai-nilai yang dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip bisnis seperti maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, manajemen konflik, merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh manager-manager

⁴ Baca Muhammad, *Etika Bisnis*....., hlm. 16.

⁵ *Ibid.*

sukses. Kondisi inilah yang memunculkan citra buruk terhadap bisnis dan dianggap sebagai “dunia hitam dan kotor”, baik di Barat maupun di dunia Timur. Adanya sikap sinis terhadap bisnis demikian dikarenakan adanya anggapan bahwa pada dasarnya bisnis itu berasaskan ketamakan dan keserakahan. Bisnis semata-mata berpedoman pada pencarian laba. Jika seorang pelaku bisnis menyatakan bisnisnya demi kepentingan umum, hal itu sebenarnya hanya siasat palsu untuk mendapatkan simpati masyarakat dan akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Bisnis pada dasarnya bersifat material dan bertentangan dengan aspek spiritual atau hal-hal yang baik dalam kehidupan.⁶

Diakui oleh banyak pebisnis sangatlah sulit untuk memperoleh *win-win solution* sehingga pebisnis memperoleh keuntungan sekaligus berdimensi etis. Namun apabila perdagangan bebas telah berjalan sepenuhnya, akan terjadi perubahan paradigma berbisnis secara bertahap. Dimensi etika dalam bisnis menjadi kunci keberhasilan barang dan jasa yang ditawarkan bisa diterima atau tidak diterima oleh konsumen. Dan pada akhirnya, paradigma yang keliru itu bergeser pada paradigma yang mementingkan adanya peran etika dalam kegiatan bisnis. Karenanya, masa sekarang hal ini melirik dan merujuk kepada kegiatan bisnis yang dinilai sangat sukses yang pernah terjadi tanpa mengabaikan nilai etika yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh nabi Muhammad pada masa mudanya.

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem dalam kegiatan bisnis, yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam meletakkan etika bisnis nabi Muhammad saw. adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan, dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Nilai-nilai di atas telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai manajer profesional. Implementasi bisnis yang ia lakukan berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya.

⁶ *Ibid.*

Dengan etika bisnis yang diterapkan oleh nabi Muhammad inilah yang kemudian dikembangkan menjadi etika bisnis Islam. dalam sepuluh teori ekonomi disebutkan bahwa bisnis akan membuat seseorang akan menjadi lebih sejahtera. Sejahtera yang hakiki bagi manusia (*masalah al-ibad*) merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan utama ekonomi Islam. Menurut al-Gazali tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-*masalah*-an, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*). Kelima *masalah* tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Definisi Bisnis dan Etika

Adapun definisi bisnis secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha.⁷ Ini definisi bisnis sebagai aktivitas riil ekonomi yang secara sederhana. Sedangkan makna bisnis sebagai entitas adalah sebuah sistem yang berkait antara satu bagian dengan bagian lainnya.⁸

Secara terminologis, terdapat pengertian beberapa pengertian mengenai bisnis. Bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada dalam masyarakat dan ada dalam industri.⁹ Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha dan jasa

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 121.

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis*....., hlm. 256.

⁹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 115.

pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.¹⁰

Dengan demikian, bisnis merupakan aktivitas yang cakupannya amat luas; ia meliputi aktivitas memproduksi barang tambang atau pertanian dari bumi, memproses bahan-bahan dasar hingga berguna, membuat barang jadi, mendistribusikan barang, menyediakan jasa, menjual dan membeli barang dagangan atau aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Bisnis juga merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.¹¹

Adapun etika yang berasal dari bahasa Yunani *ethos* memiliki arti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Menurut Webster Dictionary, etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisir tentang tindakan moral yang benar.¹²

Kemudian dari istilah tersebut berkembang menjadi definisi etika sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika ialah suatu studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Keputusan etik adalah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen atau etika organisasi yang menerapkan standar moral ke dalam kegiatan bisnis.¹³

Jika ditarik ke dalam etika Islam makna istilah yang paling dekat adalah *khuluq*. Dalam terma ini juga ada istilah yang masuk ke dalamnya seperti *khayr* (kebaikan), *birr*

¹⁰ Muhammad, *Etika Bisnis*....., hlm. 256.

¹¹ *Ibid.*

¹² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis*....., hlm.204.

¹³ *Ibid.*, hlm. 202.

(kebaikan), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), *shalihat* (terpuji), dan *taqwa* (ketakwaan).¹⁴

Al-khuluq yang berasal dari kata dasar *khaluqa-khuluqan* yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keprawiraan.¹⁵ Kata *khaluqa* sangat berdekatan dengan kata dasar *khalaqa-khalqan* yang berarti menjadikan atau menciptakan.¹⁶ Dari kata *khalaqa* akan berubah bentuknya seperti menjadi *al-khaliq* yang menciptakan dan *al-makhluk* yang diciptakan, dan akhirnya perubahannya juga menjadi kata *al-akhlaq* yang kemudian menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri.¹⁷

Dari ketiga istilah tersebut jika digabungkan akan memiliki hubungan erat di antara ketiganya. Akhlak sebagai perangai tidak akan terwujud bila manusia tidak berupaya untuk “menciptakannya”, baik dengan niat dan i'tikad maupun dengan usaha terus-menerus, yang dari proses ini kemudian menjadi kesadaran dan perangai secara otomatis.¹⁸

Kata *khuluq* disebutkan dua kali dalam al-Qur'an yaitu pada surat *asy-syu'ara* (26:137) dalam pengertian adat kebiasaan dan surat al-Qalam (68:4), dalam pengertian berbudi pekerti yang luhur. *Khuluq-akhlaq* yang pada intinya merupakan gambaran atau studi kritis tentang perilaku manusia yang kemudian dikenal dengan etika al-Qur'an¹⁹ mempunyai sifat humanistik dan rasionalistik.²⁰

Pentingnya Etika Islam dalam Bisnis

Setelah mengetahui bahwa seringkali bisnis tidak dapat dihubungkan dengan etika dikarenakan bisnis memiliki tujuan memperoleh keuntungan semata dengan perhitungan memaksimalkan laba dan meminimumkan biaya. Namun, dengan adanya pemahaman baru

¹⁴ Muhammad, *Etika Bisnis*....., hlm. 38.

¹⁵ Lihat kamus *al-Munawwir*, hlm. 393.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad, *Etika Bisnis*....., hlm. 38.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

¹⁹ Dalam hal ini penulis lebih cenderung mengatakan etika Islam.

²⁰ Humanistik artinya pengarahan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sedangkan rasionalistik adalah semua pesan-pesan yang diajarkan al-Qur'an terhadap manusia sejalan dengan prestasi rasionalitas manusia yang tertuang dalam karya-karya para filosof. Muhammad, *Etika Bisnis*....., hlm. 40.

bahwa etika bisnis diupayakan untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan tuntutan moralitas yang berarti merekonstruksi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha yang bersifat etis.²¹

Selanjutnya, etika bisnis diusahakan dapat melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bisnis tidak bisa terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup (*survive*), mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri serta pemenuhan aktualisasi diri, yang semuanya secara inheren terdapat nilai-nilai etika.²²

Sebenarnya dalam bisnis memiliki kerangka lima prinsip dasar. Kelima prinsip dasar ini nantinya yang akan membentuk etika Islam bagi pebisnis yakni yang dikenal dalam istilah Islam sebagai akhlak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Pertama*, keimanan (*tauhid*) yang memiliki arti bahwa Allah adalah pemilik seluruh alam semesta dan tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, dan manusia diciptakan untuk beribadah.

Kedua, keadilan. Ini berarti tidak ada perbuatan yang menzalimi atau dizalimi sehingga orientasinya bukanlah mengejar keuntungan semata. Sedangkan *ketiga*, kenabian (*nubuwwah*) artinya adalah visi hidup seorang muslim dalam menerapkan sifat kenabian, diantaranya *shiddiq* yaitu tercapainya efektivitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar), dan *amanah* yaitu bertanggungjawab, dapat dipercaya, dan memiliki kredibilitas. Sedangkan *fathonah* dalam arti strategi hidup yakni, cerdik, bijaksana, dan cerdas. Dan, *tabligh* yang berarti taktik hidup, meliputi: komunikatif, terbuka, pemasaran.

Keempat, pemerintahan (*khilafah*) yakni manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Karena itu manusia harus memiliki akhlak dengan sifat-sifat Allah demi menjaga keteraturan interaksi

²¹ *Ibid.*, hlm. 60.

²² *Ibid.*, hlm. 61.

(muamalat) antar kelompok sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan keributan. Dan *kelima*, hasil atau keuntungan (*ma'ad*) adalah dunia hanya sebagai wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas guna mendapatkan *return* yang mencakup untung di dunia dan di akhirat.

Adapun lima konsep dasar tersebut menghasilkan tiga prinsip sistem ekonomi Islam yaitu, *pertama* kepemilikan multijenis yang berarti Allah adalah pemilik primer apapun yang ada di alam semesta, dan manusia sebagai pemilik sekunder akan mempertanggungjawabkan kepemilikannya. *Kedua*, kebebasan berbuat dalam arti menyerap sifat-sifat nabi, berbuat adil terhadap manusia, dan menciptakan *good governance* akhirat. *Ketiga*, keadilan sosial yakni pemerintah memberikan jaminan rakyatnya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan menciptakan keseimbangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Tingkat yang paling atas, yakni implementasi dari kedua rancang bangun bisnis Islam sebelumnya adalah akhlak. Akhlak dalam berbisnis adalah terbentuknya profesionalitas dalam bekerja seperti *itqan* (tekun) dan *ihsan* (baik/ profesional). Karena itu, bisnis sangat bergantung pada siapa yang ada di belakangnya, dan baik-buruknya perilaku bisnis para pelaku bisnis menentukan berhasil-gagalnya bisnis yang dijalankan. Dalam rangka ini, maka sangat dibutuhkan cerminan akhlak yang tidak sekedar etika pada umumnya. Cerminan akhlak yang demikian itu membentuklah sistem etika Islam yang tidak sama dengan sistem etika pada umumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1
Sistem Etika Terbesar

Sistem Etika Alternatif	Kriteria Pengambilan—Keputusan
<i>Relativisme</i> (Kepentingan Pribadi)	Keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi.
<i>Utilitarianisme</i> (Kalkulasi Untung Rugi)	Keputusan etis dibuat berdasarkan hasil yang diberikan oleh keputusan-keputusan ini. Suatu tindakan disebut etis jika memberikan keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang.

<i>Universalisme</i> (Kewajiban)	Keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan. Keputusan yang sama harus dibuat oleh setiap orang di bawah kondisi yang sama.
Hak (Kepentingan Individu)	Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu dan kebebasan untuk memilih.
Keadilan Distributif (Keadilan dan Kesetaraan)	Keputusan etika yang menekankan individu, keadilan, dan menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan.
Hukum Tuhan (Kitab Suci)	Keputusan etis dibuat berdasarkan hukum Tuhan yang termaktub dalam Kitab Suci.

Dalam tabel di atas dalam kerangka sistem etika pada umumnya. Dalam sistem etika Islam berbeda dengan sistem etika tersebut. Jika diperinci, maka sistem etika Islam adalah²³

1. Berbagai keputusan dianggap etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa dan mengetahui apapun niat kita sepenuhnya dan secara sempurna.
2. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
3. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan.
4. Percaya bahwa Allah memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun dan siapapun kecuali Allah.
5. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas maupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah.
6. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam sejarah Islam.
7. Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara al-Qur'an dan alam semesta.

²³ *Ibid.*, hlm. 52.

8. Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan *tazkiyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah.

Ruang Lingkup *Maslahah* dalam Bisnis Islam

Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.²⁴ *masalah* atau kesejahteraan harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam sehingga akan terbentuk peradaban yang luhur. Peradaban Islam adalah peradaban yang mengedepankan aspek budi pekerti atau akhlak, baik manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, makhluk lain di alam semesta dan hubungannya dengan Tuhan. Upaya mencapai *masalah* dan keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak memperuncing konflik sosial.

Maslahah dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*), sebab keseimbangan merupakan *sunnatullah*. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan (*ummatan wasathan*). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang ini, di mana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.²⁵

²⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 5.

²⁵ *Ibid*, hlm. 55.

Pembangunan yang hanya mengutamakan kepentingan individu tanpa memerhatikan dimensi sosial akan memunculkan ketidakharmonisan yang akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial sehingga keseimbangan di antara keduanya merupakan aspek penting dalam menciptakan harmoni kehidupan. Keseimbangan masa kini dengan masa depan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan. Sumber daya ekonomi tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang, tetapi harus juga dapat dinikmati oleh seluruh generasi. Sumber daya ekonomi harus digunakan secara efisien dan dikelola dengan hati-hati sehingga manfaatnya dapat dinikmati banyak orang di sepanjang waktu. Akhirnya, tujuan mewujudkan keseimbangan dunia dan akhirat akan menjamin terciptanya kesejahteraan yang kekal dan abadi.

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata diartikan salah satunya dalam perspektif materialisme dan hedonisme murni, sehingga keadaan sejahtera terjadi manakala manusia memiliki keberlimpahan (tidak sekedar kecukupan) material. Pengertian kesejahteraan seperti ini menafikan keterkaitan kebutuhan manusia dengan unsur-unsur spiritual, atau memosisikan unsur spiritual sebagai pelengkap semata. Dengan pengertian ini, maka tidaklah mengherankan kalau konfigurasi barang dan jasa yang harus disediakan adalah yang memberikan porsi keunggulan pada maksimasi kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa nafsu. Sebaliknya, sosialisme memaknai kesejahteraan sebagai keadaan yang membahagiakan masyarakat secara kolektif.

Secara konsep rasionalitas Islam, ekonomi harus diarahkan untuk lima jenis kebutuhan guna menghasilkan *masalahah*. Karena itu, pelaku bisnis dan ekonomi akan lebih menyukai *masalahah* yang lebih besar daripada yang lebih rendah jumlahnya atau tingkatnya atau *monotonicity masalahah* yang tentunya akan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi. Kemudian *masalahah* itu akan terus diupayakan meningkat sepanjang waktu. Konsep ini

sering disebut *quasi concavity*, yaitu situasi *masalahah* yang menunjukkan pola *non-decreasing*. Konsekuensi dari *monotonicity* dan *quasi concavity* adalah timbulnya risiko. Dengan terjadinya risiko, maka akan menurunkan tingkat *masalahah*. Namun tidak semua risiko diminimumkan atau dihindari hanya saja dapat diantisipasi (*anticipated risk*), meski ada juga yang bersedia menanggungnya karena pertimbangan *masalahah* yang lebih besar.

Maslahah sebagai tujuan bisnis

Maslahah adalah *masalahah* yang mengandung manfaat dan berkah. Manfaat dapat dirasakan dalam kegiatan bisnis, ketika terdapat pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Sedangkan berkah adalah suatu ‘kebaikan lebih’ dari setiap kegiatan termasuk bisnis yang diberikan secara langsung oleh Allah swt.

Menurut Munrokhim Misanam, masalahah tidak hanya ada kepuasan atau manfaat saja, akan tetapi ada berkah di dalamnya (*masalahah is utility with berkah in it*). Dan besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan bisnis yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang ber-*masalahah*, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku bisnis. Dalam al-Qur’an, Allah menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan (kebaikan dan keburukan) akan dibalas dengan imbalan (pahala maupun siksa) yang setimpal meskipun amal perbuatan itu sangatlah kecil bahkan sebesar biji sawi. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa *masalahah* yang diterima akan merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Selain itu, berkah juga berhubungan secara langsung dengan besarnya manfaat dari barang/jasa bisnis. Hubungan di sini bersifat interaksional, yakni berkah akan dirasakan besar untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan manfaat yang besar pula, begitu sebaliknya. Berikut ini formulasi *masalahah* yang mengandung unsur berkah dan mafaat.

$$M = F + B \quad (1.1)$$

$$M = \text{masalahah}$$

$F = \text{manfaat}$

$B = \text{berkah}$

Sementara berkah merupakan interaksi antara manfaat dan ahala, sehingga:

$$B = (F)(P) \quad (1.2)$$

Di mana $P = \text{pahala total, ia adalah}$

$$P = \beta_i p \quad (1.3)$$

Di mana β_i adalah frekuensi kegiatan dan p adalah pahala per unit kegiatan.

Dengan mensubstitusi persamaan (1.3) ke persamaan (1.2), maka:

$$B = F \beta_i p$$

Selanjutnya melakukan substitusi persamaan (1.4) ke persamaan (1.1), maka diperoleh:

$$M = F + F \beta_i p$$

Ekspresi di atas ditulis kembali menjadi:

$$M = F (1 + \beta_i p)$$

Dari formulasi di atas dapat ditunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada (misalnya barang haram atau lainnya), maka *masalah* akan diperoleh sebatas manfaat yang dirasakan di dunia (F). Misalnya monopoli dalam bisnis akan memberikan manfaat duniawi saja seperti kemenangan atau kepuasan psikis.

Batasan-Batasan etika Islam dalam menciptakan *masalah* dalam bisnis

Untuk mencapai *masalah* yang di dalamnya mengandung berkah maka di dalam bisnis harus ada batasan-batasan etika yang harus diperhatikan sebagaimana penjelasan berikut.

1. Tidak boleh menimbun/ ihtikar. Yaitu, membekukan dan tidak memfungsikan barang komoditas dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh.

2. Tidak boleh ada unsur riba. segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah.
3. Tidak boleh jual beli najasy atau ada rekayasa harga. Yaitu berpura-pura menawarkan dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, “Janganlah kalian melakukan bisnis najasya (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli).
4. Tidak boleh *tadlis*, curang dalam kualitas dan kuantitas barang. Artinya dengan mengurangi timbangan dan takaran ketika terjadi transaksi dengan berbagai cara, dan menyembunyikan kualitas atau kecacatan barang.
5. Tidak boleh adanya *al-tas'ir* (fixing price), tidak ada harga komoditi yang boleh dibatasi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, “orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga sudah membumbung, maka batasilah harga untuk kami para pembeli”, maka beliau menjawab, “Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menahan dan Yang Meluaskan rezeki. Sesungguhnya aku bercita-cita untuk menemui Allah nantinya, sedangkan tidak satupun di antara kamu yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan terhadap darah dan hartanya.” (HR. Abu Dawud, al-Darimi, dan dishahihkan oleh al-Tirmidziy, dan Ibnu Hibban dari Anas).
6. Tidak boleh *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Misalnya dalam contoh fiqh klasik adalah membeli ikan di dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih muda di pohon.

7. Tidak boleh memalsukan produk. Yaitu memalsukan dengan cara mencampurkan barang yang bagus dengan yang jelek.
8. Tidak boleh memonopoli dan oligopoli. Yaitu eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.
9. Dilarang adanya *al-gabn*, yaitu penipuan dalam memberlakukan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Hal ini dapat disebut juga *khiyar al-ghubn al-fahisy*, perbedaan nilai tukar atau harga yang menyolok. Karena hal itu merupakan salah satu penyebab rusaknya saling rela; terjadinya ketidaksetaraan nilai tukar dikarenakan adanya tipuan yang akan menyebabkan pihak yang membayar nilai tukar punya hak *khiyar*.
10. Pelarangan *talaqi rukban*, yaitu perbuatan pedagang suatu pasar yang sengaja menyambut dan membeli barang kafilah dagang dari luar kota sebelum sampai di pasar.
11. Pelarangan *al-hadhir li bad*, sikap pedagang suatu pasar atau kota yang membujuk pedagang asing atau produsen agar ia menjadi perantara dagang dengan cara menjual barang tersebut secara berangsur dengan harga yang lebih mahal.
12. Adanya perlindungan *bai' al-mustarsil*, seseorang yang tidak pandai menawar atau seorang pembeli yang tidak tahu harga sehingga ia tidak pandai menawar suatu barang, namun ia hanya membeli dengan mempercayakan pembelian kepada pedagang, agar pedagang tersebut menjual kepadanya dengan harga yang biasanya di pasar pada waktu itu.
13. Tidak boleh merusak lingkungan. Untuk memaksimalkan keuntungan, masih banyak pengusaha yang cenderung menggunakan input yang merusak lingkungan alam. Terutama hal ini terjadi pada sektor usaha dan industri yang berorientasi pada bahan

baku dari alam. Selain itu juga proses produksi yang menghasilkan limbah industri yang mencemari lingkungan. Ambisi para pengusaha ini melanggar etika bisnis karena keuntungan yang didapatkan diperoleh dengan mengorbankan lingkungan hidup. Hal ini berarti bahwa keuntungan yang diperolehnya didapat atas korban dari masyarakat lainnya.

14. Tidak boleh bersumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, “Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”. Dalam hadis riwayat Abu Zar, Rasulullah saw mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat (H.R. Muslim). Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran.
15. Tidak boleh Maysir yaitu segala model bisnis dalam bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
16. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad Saw bersabda, “Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain” (H.R. Muttafaq ‘alaih).
17. Tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah, “Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang”.
18. Tidak boleh suap, artinya memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. 'Pembelian' itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang atau barang, maupun 'pembayaran kembali' setelah transaksi terlaksana.

19. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad Saw bersabda, “Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya”. Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
20. Orang yang benar-benar membayar di muka untuk pembelian suatu barang, tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya.
21. Islam tidak mengenal persaingan bisnis, tapi mengenal bersinergi. Dalam hal ini, kegiatan bisnis seorang pengusaha dengan pengusaha lainnya harus saling menguntungkan, atau dengan perkataan lain dilarang menyaingi kawan bisnis. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah, "*Janganlah kamu menjual dengan menyaingi dagangan saudaramu*" (HR Muttafaq ‘alaih).
22. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.
23. Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditur) belum mampu membayar. Sabda Nabi Saw, “Barang siapa yang menanggihkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya” (H.R. Muslim).
24. Tidak boleh ada usaha asusila yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
25. Tidak boleh menjual barang haram, najis, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, maka komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram,

seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dsb. Nabi Muhammad Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan “patung-patung” (H.R. Jabir).

26. Tidak boleh ada paksaan, bisnis harus ada saling kerelaan. Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu” (QS. 4: 29).
27. Kesadaran tentang signifikansi sosial yang muncul akibat berbisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya (paham ekonomi kapitalis), tapi juga berorientasi pada sikap taawun (menolong orang lain) sebagai implikasi kegiatan berbisnis. Tegasnya, bisnis bukan mencari untung semata, tetapi didasari kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
28. Adanya pelayanan yang baik. Nabi Muhammad Saw mengatakan, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (H.R. Bukhari dan Tarmizi).
29. Tidak melakukan wanprestasi kepada krediturnya. Nabi Muhammad kerap mengembalikan lebih besar nilainya dari pokok pinjamannya, sebagai penghargaan terhadap kreditur. Suatu saat pernah beliau meminjam seekor unta yang masih muda, kemudian menyuruh Abu Rafi mengembalikannya dengan seekor unta bagus yang umurnya tujuh tahun. Berikan kepadanya unta tersebut, sebab orang yang paling utama adalah orang yang menebus utangnya dengan cara yang paling baik.
30. Pencatatan utang piutang dan segera melunasi utang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-meminjam. Dalam hubungan tersebut, Alqur'an mengajarkan pencatatan utang piutang yang berguna untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilaf : *"Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian berutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seorang penulis*

di antara kalian, hendaklah menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepadanya." (QS al-Baqarah [2] : 282). Dan Segera melunasi utang. Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan utangnya dengan sabda, "*Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya*" (HR Hakim).

31. Tidak boleh menipu dengan mengiklankan barang yang tidak sesuai dengan kenyataan, berbagai iklan yang sering kita saksikan di media televisi, atau dipajang di media cetak, media indoor maupun outdoor, atau kita dengarkan lewat radio seringkali memberikan keterangan palsu.
32. Tidak boleh mengeksploitasi wanita, produk-produk seperti, kosmetika, perawatan tubuh, maupun produk lainnya seringkali melakukan eksploitasi tubuh wanita agar iklannya dianggap menarik. Atau dalam suatu pameran banyak perusahaan yang menggunakan wanita berpakaian minim menjadi penjaga stand pameran produk mereka dan menugaskan wanita tersebut merayu pembeli agar melakukan pembelian terhadap produk mereka.

Kesimpulan

dalam kegiatan berbisnis, maka pelaku bisnis tidak boleh hanya memuaskan hawa nafsunya dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Dalam kegiatan bisnis ada sendi etika yang melingkupinya. Yaitu etika yang di dalamnya bersinggungan dengan lima dasar kesejahteraan manusia yang harus terpenuhi, yaitu mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-*masalahah*-an, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*). Kelima *masalahah* tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Dengan pemenuhan ini maka kemudian pencapaian tingkat *masalah* sebagai tujuan bisnis Islam akan terlaksana. Yakni, *masalah* yang mengandung manfaat dan berkah dalam dimensi dunia maupun akhirat.

Untuk memperoleh nilai keberkahan, maka seorang pelaku bisnis harus melakukan bisnis yang tidak bertentangan dengan batasan etika Islam yang oleh penulis dijabarkan menjadi 32 batasan yang harus dipenuhi. Dengan demikian tingkat *masalah* sebagai perantara mencapai *falah* akan terrealisasi, dan bisnis pun tidak hanya menguntungkan atau memuaskan kepada salah satu pihak saja namun dirasakan pula oleh sekelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan bisnis dimungkinkan diperoleh manfaat sekaligus berkah.

*Mahasiswa Magister Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Alamat: Jl. Tomoho GK IV/982 Yogyakarta. Hp: 087866283708/ 08563045325. Email: anna.asthow@gmail.com